



**PEMERINTAH
KOTA PRABUMULIH**

**PENGUKURAN
DAN ANALISIS KINERJA**

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Laporan Pengukuran dan Analisis Kinerja Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen kami untuk menginformasikan hasil pencapaian kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan serta pencapaian nilai investasi dari program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020 secara transparan dan akuntabel.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Laporan Pengukuran dan Analisis Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2020.

Prabumulih, 07 Januari 2021

KERALA DINAS

A. Zahedi, S.Pd., MM
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 196305011988031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I PENGUKURAN KINERJA DPMPSTSP KOTA PRABUMULIH	1
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	1
2. Penetapan Kinerja	1
3. Capaian Kinerja	2
4. Analisis Kinerja	4
5. Evaluasi Kinerja	7
BAB II PENUTUP	17

BAB I

PENGUKURAN KINERJA DPMPTSP KOTA PRABUMULIH

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator Kinerja menggambarkan keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan, serta sebagai acuan kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	1. Nilai SAKIP	SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja berupa peringkat/predikat dalam mengidentifikasi kemampuan OPD perihal merencanakan, menyelaraskan, dan melaporkan capaian kinerja
		2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	LAKIP Laporan Keuangan	
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar SKM (25)
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah investasi PMDN dan PMA	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Data dari hasil monev dan LKPM <i>online</i>

Sumber :Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023

2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan komitmen dari pelaksanaan kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih adalah satu perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana kinerja dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator kinerja (3)	Target (4)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTS Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP)	B
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%

Sumber: Tabel TC.25 Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih 2018-2023

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2020

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator kinerja (3)	Target (4)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTS Kota Prabumulih	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 84

Sumber: Tabel TC.25 Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih 2018-2023

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tahun 2020

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator kinerja (3)	Target (4)
Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	50 Milyar

Sumber: Tabel TC.25 Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih 2018-2023

3. Capaian Kinerja

Untuk melihat tahapan capaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran dapat dilihat dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah dibuat dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan serta target yang telah ditetapkan. Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih diukur berdasarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui target kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Berdasarkan pengukuran secara mandiri (*self assessment*) atas sasaran strategis DPMPTSP Kota Prabumulih maka diperoleh hasil pengukuran terhadap capaian kinerja prioritas DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTS Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP)	B	<i>S.d Januari 2021, nilai SAKIP Th 2020 Belum dikeluarkan oleh Inspektorat</i>
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%

Sumber: Hasil penilaian Inspektorat tahun 2020

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2020

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTS Kota Prabumulih	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai IKM 84	Nilai IKM 84,59

Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2020

Tabel 1.7
Pengukuran Capaian Kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tahun 2020

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)
Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Rp50Milyar (Renstra) Rp130 Milyar (BKPM)	Rp340,4 Milyar

Sumber: Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4. Analisis Kinerja

1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dikeluarkan oleh Inspektorat dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Pada tahun 2019 yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar 59,30 dengan kategori CC masuk dalam interpretasi Cukup (Memadai) dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Untuk tahun 2020 ini target nilai SAKIP DPMPTSP adalah “**B**” tetapi untuk hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP **TA. 2020, belum dilakukan evaluasi** oleh Inspektorat sampai dengan bulan Januari 2021.
2. Audit tim Inspektorat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kota Prabumulih Nomor: 700/130/Inspektorat/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Melakukan Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 26 Juni 2020 di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih terdapat temuan sebagai berikut:
 - 1) **Pada saat Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari beberapa sampel pembuatan IMB yang tidak sesuai dengan SOP/melampaui batas waktu pembuatan IMB yang telah ditentukan selama 14 hari. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 47 Tahun 2019 tentang 23 Mei 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan pada DPMPTSP Kota Prabumulih**
 - 2) **Pada saat audit Kepatuhan pada DPMPTSP Kota Prabumulih terdapat Tim Teknis yang tidak berada ditempat kerja. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 55/KPTS/DPMPTSP/2020 tentang pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Prabumulih huruf a yang berbunyi “Setiap anggota Tim Teknis untuk melakukan absensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih”.**

Adapun audit dari tim inspektorat tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020 yang disampaikan pada tanggal 03 Agustus 2020, dengan jawaban sebagai berikut:

1) Temuan Pertama

Sebab

Tim Teknis dari PUPR Kota Prabumulih sebagai pejabat yang diberi tanggungjawab tidak melaksanakan tugas teknis sesuai dengan waktu yang diatur SOP, sehingga rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR terlambat diterima oleh DPMPTSP.

Akibat

Terjadi keterlambatan pembuatan IMB dari batas waktu yang telah ditentukan

Komentar pejabat yang diperiksa

Setuju dengan hasil temuan tersebut dengan Penjelasan bahwa berkas permohonan penerbitan IMB yang masuk ke DPMPTSP diperiksa dengan teliti apabila sudah lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan maka berkas langsung diteruskan ke Dinas PUPR melalui Tim Teknis, SOP di DPMPTSP pembuatan IMB telah sesuai SOP adalah selama 14 hari kerja, tetapi kenyataannya tidak pernah sesuai jadwal karena keterlambatan kembalinya berkas beserta Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR sebagai dasar Penerbitan IMB.

Rekomendasi

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih agar segera memerintahkan kepada Tim Teknis Pembuatan IMB untuk mematuhi SOP yang sudah ditentukan. Segera memerintahkan kepada anggota Tim Teknis agar mematuhi jam kerja yang sudah ditentukan.

2) Temuan Kedua

Sebab

Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai pejabat yang diberi tanggungjawab tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

Akibat

Tim Teknis sebagai pejabat yang diberi tanggung jawab tidak berada di DPMPTSP

Komentar pejabat yang diperiksa

Setuju dengan hasil temuan dengan penjelasan:

- a. Pada saat dilaksanakan Audit Kepatuhan memang Tim Teknis tidak berada diruang kerja Tim Teknis DPMPTSP karena sebagian besar Tim Teknis yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 55/KPTS/DPMPTSP/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagian besar adalah pejabat struktural setingkat eselon IV di OPD teknis sehingga mereka tidak berada *standby* di DPMPTSP, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan jumlah staf pelaksana yang menguasai secara teknis tentang perizinan di OPD teknis.
- b. Sebagian besar Tim Teknis yang ada melakukan Pemeriksaan lapangan atau lokasi permohonan izin yang diajukan pemohon.

- c. Kondisi Perkantoran saat ini belum normal karena masih dalam suasana Pandemi Covid-19.
- d. Walaupun di dalam kondisi Pandemi Covid-19 layanan perizinan berjalan dengan baik dengan menggunakan metode *On Call* kepada Tim Teknis, sehingga pemohon tidak mengalami hambatan dalam mengajukan Permohonan Izin.

Rekomendasi

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih agar Segera memerintahkan kepada anggota Tim Teknis untuk mematuhi jam kerja yang sudah ditentukan.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 2 (dua) periode selama tahun 2020, yaitu pada **Semester Pertama** dilaksanakan pada bulan Januari s.d Juni 2020 dan **Semester Kedua** pada bulan Juli s.d Desember 2020. Sebagai dasar hukum kegiatan survey ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel penelitian yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini terdiri dari 9 (sembilan) variabel, yaitu: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu/kecepatan pelayanan, biaya/tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

- **Survey Semester Pertama (Periode Januari – Juni 2020)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri dari 100 sampai 200 Orang Responden yang dipilih secara acak/random pada saat pengguna izin mengambil izin yang sudah selesai. Lokasi dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kota Prabumulih semester 1 tahun 2020 diperoleh hasil, **Nilai IKM 84.58** yang memiliki Mutu **Pelayanan “B”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPPTSP Kota Prabumulih semester 1 tahun 2020 adalah ” BAIK“. Survei Kepuasan Masyarakat semester 1 ini dilaksanakan ditengah pandemi covid-19. Walaupun demikian survei tetap dijalankan dengan keterbatasan sehingga hanya 90 responden yang bisa mengisi kuesioner.

- **Survey Semester Kedua (Periode Juli – Desember 2020)**

Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kota Prabumulih Semester II tahun 2020 diperoleh hasil, Nilai **IKM 84.6** dengan **Mutu Pelayanan “B”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPPTSP Kota Prabumulih semester II tahun 2020 adalah ” BAIK“.

Jadi, untuk nilai IKM DPMPTSP Tahun 2020 adalah jumlah nilai rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2, maka didapat nilai **IKM Tahun 2020 adalah 84,59 dengan Mutu Layanan “B”**. Nilai ini melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 84.

Tabel 4.1 Nilai IKM DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020

Tahun	Semester 1		Semester 2		Rata-Rata Thn 2020	
	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan
2020	84,58	B	84,60	B	84,59	B

Sumber: Laporan SKM DPMPTSP Kota Prabumulih Th.2020

4. Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023, DPMPTSP pada tahun 2020 mempunyai target investasi sebesar Rp50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah),sementaraberdasarkan target BKPM RI, DPMPTSP Kota Prabumulih dibebankan target investasi sebesar Rp130.000.000.000, (seratus tiga puluh milyar rupiah).**Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2020 Rp340.496.356.836,- (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)**. Dari data tersebut DPMPTSP telah mampu melampaui target yang ditentukan diatas, dengan pencapaian persentase sebesar 261,8% dari target yang telah ditentukan BKPM-RI. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2020} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2020}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2020}} \times 100 \\
 &= \frac{\text{Rp340.496.356.836}}{\text{Rp130.000.000.000}} \times 100 \\
 &= 261,8 \%
 \end{aligned}$$

5. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Sasaran

DPMPTSP Kota Prabumulih mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Prabumulih bersinergi dengan berbagai lembaga vertikal guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah **Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)** yaitu program sinergi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan DPMPTSP Kota Prabumulih, dimana kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Bentuk sinerginya berupa terintegrasinya layanan perizinan dengan aplikasi KSWP guna mewujudkan keseimbangan antara perolehan hak dan

pemenuhan kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu asas pelayanan publik adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga penerapan KSWP sebagai salah satu prasyarat masyarakat pemohon izin untuk memperoleh pelayanan perizinan dapat mendorong keseimbangan antara perolehan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pada tanggal 14 Oktober 2020, **Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung** selaku Pembina Tim Implementasi KSWP telah memberikan **Apresiasi dan Penghargaan kepada DPMPSTSP Kota Prabumulih sebagai instansi yang telah menjalankan Implementasi KSWP di tingkat Pemerintah Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 secara maksimal.**

Gambar 5.1 Piagam Penghargaan KSWP



Selanjutnya untuk melaksanakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membuat terobosan dalam pencegahan korupsi di daerah melalui *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi dengan 8 (delapan) area intervensi. Area intervensi inilah yang dinilai dengan pengumpulan dokumen sebagai bahan yang akan diverifikasi oleh PIC KorsupgahKPK masing-masing daerah. Kepatuhan dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan, DPMPSTSP menjadi salah satu dari 8 (delapan) area intervensi KORSUPGAH KPK, dimana progres tindak lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang dilakukan pada Area Intervensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 telah final diverifikasi oleh KPK dan DPMPSTSP **mendapat nilai 96% (tertinggi di Prov. Sumatera Selatan)**. Pencapaian ini berhubungan erat dengan hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2019, dimana DPMPSTSP mendapat predikat **Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik** untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kedua pencapaian ini menunjukkan bahwa Kinerja DPMPSTSP Kota Prabumulih sangat tinggi. Pencapaian hasil MCP Korsupgah area intervensi PTSP pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Pencapaian Nilai MCP Korsupgah KPK Area Intervensi PTSP untuk DPMPSTSP Kota Prabumulih
Th.2020

NO.	INDIKATOR/ SUB INDIKATOR	DATA DUKUNG YANG DIMINTA	BOBOT (%)	NILAI
1.	REGULASI 1. Perda RTRW/RDTR 2. Perkada 3. Pendelegasian Kewenangan Perizinan 4. Perkada KSWP 5. SK Kada SOP perizinan 6. SK Kada Kode Etik 7. SK Kada Tim Teknis	1. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Prabumulih tahun 2014 sd 2034 2. Perwako Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dari Walikota ke Kepala DPMPSTSP Kota Prabumulih 3. Perwako Nomor 70 Tahun 2018 tentang KSWP 4. Perwako Nomor 47 Tahun 2019 tentang SOP perizinan 5. SK Wako no 159/KPTS/DPMPSTSP Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pegawai dan Etika Pelayanan 6. SK Wako Nomor 55 KPTS/DPMPSTSP Tahun 2020 tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	25 30 20 20 10 10 10	20.50 12 20 20 10 10 10
2.	INFRASTRUKTUR 1. Sistem Perizinan Online 2. Lokasi dan Tempat Layanan 3. Media Publikasi	1.1. Link Alamat web untuk mengases aplikasi perizinan 1.2. SS web/aplikasi perizinan 1.3. SS dan alur penggunaan aplikasi perizinan online u/ mengajukan permohonan, proses, sampai dengan penyerahan perizinan san non perizinan yang diproses 1.1. Foto FO terdiri dari: ruang /tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan dan ruang layanan konsultasi 1.2. Foto BO: ruang tim teknis dan Ruang pendukung 1.3. Fasilitas: CCTV dan Control Room panel CCTV serta Kotak Pengaduan 3.1. Foto SC Media Publikasi Offline, (brosur, leaflet, famplet, dst.) 3.2. Foto SS Media Publikasi Online, (apilaksi dan Web Perizinan.) 3.3. Link Website Media Publikasi Online 3.4.	10 40 30 30	10 40 30 30
3.	PROSES PERIZINAN 1. Pendelegasian Kewenangan 2. Rekomendasi Teknis 3. KSWP Daerah	1.1. Laporan Inventarisasi Perizinan 2.1. Foto Ruang Kerja Tim Teknis 2.2. Jadwal Tim Teknis 2.3. Contoh BA Pertimbangan Tim Teknis yang di tanda tangani Tim Teknis 2.4. Laporan Audit Kepatuhan Perizinan dari Inspektorat 3.1. SS aplikasi KSWP yang sudah terhubung dengan Pemda 3.2. Alur dan SS koneksi Host to host aplikasi DPMPSTSP dan Bapenda/BKD u implementasi <i>Tax clearance</i> a. SS halaman Beranda b. Data yang dimasukan u melakukan pengecekan status wajib pajak c. SS yang menunjukkan hasil KSWP dan Bagaimana tindak lanjutnya jika keterangan lunas/belum lunas pajak.	40 20 20 30	40 20 20 30

	4. Tracking System	3.4. Laporan Verifikasi manual DPMPSTP dan Bapenda/BKD sebagai Konfirm sebelum pemberian izin (jika tidak ada koneksi H t H) 3.5. Laporan Hasil KSWP pertriwulan (penerimaan Pajak/dalam Rupiah)	10	10
	5. E-Signature /TTE	4.1. Foto <i>Tracking</i> Sistem Offline melalui SMS dan Call Center 4.2. SS Tracking Sistem Online melalui web/aplikasi 4.3. SS yang menunjukkan hasil Tracking Sistem : - Kapan izin dan non izin masuk - Pemrosesan - Notifikasi apakah izin telah diproses tepat waktu/terlambat - kapan izin dan non izin selesai 5.1. SS dan Alur Penggunaan TTE/E-Signature 5.2. Contoh Dokumen Perizinan yang sudah Di TT secara elektronik (QR Code)	10	10
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat	6.1 Dokumen Pengelolaan SKM dan Publis IKM	10	10
4.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN		25	25
	1. Penanganan Pengaduan	1.1.Laporan Pengaduan secara berkala yang memuat: a. Jenis Pengaduan b. Waktu Penanganan(kapan masuk dan lama diproses) c. Tindak Lanjut (proses di PTSP atau di OPD lain).	30	30
	2. Audit Kepatuhan	2.1. Audit Kepatuhan dilakukan oleh Inspektorat 2.2 Laporan Tindak Lanjut Pengaduan dari DPMPSTP	70	70
Total 1+2+3+4			100%	95.50

Sumber: jaga.id/Data Korusupgah Tahun 2020/Admin Pemda (Inspektorat)

Berdasarkan tabel diatas, area intervensi PTSP pada MCP Korusupgah Korupsi KPK tahun 2020 mendapat nilai 95,50 (96). Dari 4 (empat) indikator penilaian tersebut hanya indikator regulasi dengan sub indikator Perda RTRW/RDTR belum terealisasi 100%, ini disebabkan karena Kota Prabumulih belum mempunyai Peraturan Daerah/Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR).

Adapun Indikator Infrastruktur, Proses Perizinan dan Pengendalian serta Pengawasan telah mencapai target 100% dan telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan KPK RI.

Secara grafis, hasil capaian kinerja DPMPSTP Kota Prabumulih melalui program KORSUPGAH KPK dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 5.2 Capaian kinerja Korsupgah KPK Wilayah Sumatera Selatan

No.	Pemerintah Daerah	Capaian	APBD	PBJ	PTSP	APIP	M.ASN	OPD	M. Aset	TKDD
1	Musi Rawas	95	97	99	90	99	100	80	97	100
2	Musi Banyuasin	92	100	96	96	95	98	79	72	90
3	Prabumulih	86	98	96	96	80	77	48	90	98
4	Pemprov Sumsel	79	86	79	92	77	80	61	82	-
5	Palembang	79	84	89	73	70	92	64	78	-
6	Ogan Komering Ilir	76	74	77	96	60	77	62	79	75
7	Lubuk Linggau	66	70	60	56	68	81	68	57	-
8	Lahat	60	64	48	56	58	56	38	84	85
9	Muara Enim	56	47	54	56	58	59	47	54	89
10	Ogan Ilir	54	71	45	45	54	67	60	25	56
11	Banyuasin	53	65	57	29	49	73	19	76	49
12	Ogan Komering Ulu	51	77	58	53	40	60	43	19	70
13	Penukai Abab Lematang Ilir	50	49	51	51	64	39	43	60	30
14	Pagaralam	47	51	41	41	37	52	62	40	-
15	Empat Lawang	46	42	48	43	50	60	40	40	65
16	Ogan Komering Ulu Timur	45	29	44	60	63	44	44	44	51
17	Ogan Komering Ulu Selatan	43	52	27	27	38	54	68	41	43
18	Musi Rawas Utara	42	35	28	39	59	58	30	38	56
	Rate-rata Sumsel	62	66	61	61	62	69	50	58	68

Sumber: Tim admin Korsupgah KPK Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan hasil capaian seluruh area intevensi wilayah Sumatera Selatan, sedangkan untuk area intervensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu wilayah Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 5.3 Grafik Capaian kinerja Korsupgah KPK Wilayah Sumatera Selatan Th.2020



Sumber: jaga.id/Data Korsupgah Tahun 2020/Admin Pemda (Inspektorat), Data diolah

Berdasarkan grafik diatas, **Kota Prabumulih**, Kab. Musi Banyuasin dan Kab. OKI mencapai **nilai tertinggi (rangking pertama)** untuk Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) KPK Tahun 2020 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk area intervensi pelayanan terpadu satu pintu dengan nilai 96%.

Pada tahun anggaran 2020, DPMPSTP telah melaksanakan kinerja anggaran yang berkualitas.


Implementasi anggaran yang berkualitas ini dapat dilihat dari optimalnya anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sehingga harapan *output*, *outcome* dan *impact* dapat terwujud. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2020 telah terealisasi sesuai dan mendekati target yang telah ditentukan yaitu sebesar 97,34%.

Perubahan postur anggaran DPMPTSP Kota Prabumulih TA.2020 akibat pandemic covid-19 memang cukup berdampak pada pemangkasan anggaran program/kegiatan yang telah disusun pada Rencana Kerja TA.2020. Hal ini mengakibatkan anggaran kegiatan promosi penanaman modal, kegiatan belanja modal peralatan/perengkapan gedung kantoran dan beberapa kegiatan lainnya harus dipangkas dan direalokasi untuk penanganan dan penanggulangan covid-19. Walaupun demikian, kinerja DPMPTSP tahun 2020 tetap dijalankan dan target-target yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis dapat tercapai di tahun 2020. Implementasi anggaran berkualitas DPMPTSP adalah:

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usahayang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (41) Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018). LKPM ini disampaikan setiap triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam proses pembangunan atau belum berproduksi, dan laporan semesterwajib bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi. Pelaku usaha wajib melaporkan seluruh kegiatan penanaman modalnya melalui *aplikasi LKPM online*.

DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai instansi yang membidangi penanaman modal Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan pemantauan investasi di Kota Prabumulih secara rutin melalui LKPM online, dan didapatkan data total nilai realisasi investasi di Kota Prabumulih tahun 2020 sebesar **Rp340.496.356.836,- (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)**. Adapun data investasi per triwulan tahun 2019 dan 2020 disajikan pada grafik di bawah.


Gambar 5.2 Grafik Investasi Per Triwulan Tahun 2019 dan 2020 Kota Prabumulih



Sumber : LKPM Online

Berdasarkan grafik di atas, total **nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp85.936.833.821** dan terjadi kenaikan total **nilai investasi di tahun 2020 sebesar Rp340.496.356.836**. Nilai investasi di Kota Prabumulih tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 296,8% (*year-on-year*), dimana kenaikan nilai investasi di Kota Prabumulih yang cukup signifikan dikarenakan adanya kegiatan penanaman modal dari Perusahaan Perseroan PT. Hutama Karya yang sedang melaksanakan pembangunan ruas jalan tol Inderalaya- Muara Enim yang melewati Kota Prabumulih dengan nilai investasi mencapai Rp255,3 Milyar. Selanjutnya dilihat dari nilai per triwulan dari tahun 2019 ke 2020 juga mengalami peningkatan nilai investasi dari triwulan 1 sampai triwulan 3 dengan nilai rata-rata sebesar 219,63%. Kenaikan yang sangat tinggi dilihat dari triwulan 4 dengan pertumbuhan lebih dari 4000% (*q-to-q*). Berdasarkan jenisnya, realisasi investasi penanaman modal dibagi 2 yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut besaran kontribusi PMA dan PMDN atas nilai total investasi Kota Prabumulih tahun 2020.


Gambar 5.3 Grafik PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber: LKPM Online 2020, diolah

Berdasarkan grafik di atas, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kontribusi dominan dengan total nilai investasi sebesar Rp256.8 milyar (75%) dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp Rp83,6 milyar (25%) sepanjang tahun 2020. Realisasi investasi PMA di Kota Prabumulih berasal dari investor negara Belanda (Sektor Perhotelan), Malaysia (Sektor Peternakan) dan Singapore (Sektor Konstruksi). Selanjutnya, berdasarkan laporan penanaman modal per sektor untuk lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:


Gambar 5.4 Grafik Per Sektor Investasi Kota Prabumulih



Sumber: LKPM Online 2020, diolah

Berdasarkan grafik di atas, investasi di **sektor konstruksiberkontribusi terbesar** dibanding sektor lainnya yaitu sebesar Rp255,3 milyar (75%), dan terbesar kedua pada sektor peternakan sebesar Rp72,7 milyar (22%) dan terbesar ketiga adalah sektor perhotelan sebesar Rp10.8 milyar (3%). Untuk performa investasi Kota Prabumulih dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 5.5 Grafik Investasi Kota Prabumulih Tahun 2017 s.d 2020




Sumber: Data LKPMOnline

Salah satu tujuan strategis DPMPTSP Kota Prabumulih selain meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan publik adalah **meningkatnya realisasi investasi penanaman modal di Kota Prabumulih**. Setiap tahun target investasi Kota Prabumulih ditentukan oleh BKPM RI melalui DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan target investasi Renstra sudah ditentukan pada awal pembuatan Renstra DPMPTSP 2018-2023. Dari grafik di atas, realisasi investasi kota Prabumulih dari tahun 2018 sampai 2020 melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2020, target yang ditentukan oleh BKPM adalah sebesar Rp130 Milyar dan nilai realisasinya sebesar Rp340,4 Milyar atau persentase pencapaiannya sebesar 261,8% dari target yang telah ditentukan.


2. Dalam era digitalisasi ini, bidang perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih telah menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik/TTE (*Digital Signature*) dalam dokumen dinas perizinan usaha sejak tahun 2019, dengan menggunakan TTE ini artinya DPMPTSP Kota Prabumulih telah melaksanakan tujuan strategis dari *e-government* yaitu menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Adapun jumlah izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 5.6
 Grafik Jumlah Izin Yang Diterbitkan Th. 2019 dan 2020



Sumber: Bidang Perizinan, DPMPTSP Kota Prabumulih

Pada grafik diatas, jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020 adalah sebanyak **1461 izin**, dan terjadi kenaikan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 27,2% jika dibandingkan dengan tahun 2019.(Data lengkap perizinan yang diterbitkan dapat dilihat pada lampiran). Layanan Perizinan di masa pandemi tetap optimal beroperasi dengan menerapkan proktokol kesehatan bagi yang datang langsung ke kantor DPMPTSP dan bagi yang masyarakat berkendala untuk datang ke kantor atau yang akan mengurus perizinan secara *online* dapat menggunakan layanan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.Dari 29 (dua puluh sembilan) jenis izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2020, berikut 5 jenis izin terbanyak yang diterbitkan dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Bidang Perizinan dan Bidang Pengolahan Data Informasi, diolah

BAB II

PENUTUP

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang optimal atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 menunjukkan sudah berjalannya sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada Tahun 2020.

Analisis dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara mandiri yang menggambarkan kualitas capaian (*output*) maupun hasil (*outcome*) pada pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020 mempunyai 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

Tujuan

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.

Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Meningkatnya Realisasi Investasi

Sejumlah permasalahan dalam Perizinan dan Penanaman Modal yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kota Prabumulih dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Melihat pada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dirasa perlu diupayakan untuk memperkuat peran kelembagaan DPMPTSP Kota Prabumulih dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang baik dari administrasi pelayanan maupun peningkatan kualitas pelayanan langsung terhadap masyarakat;
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Perizinan dan Non Perizinan;
- Meningkatkan Citra ASN DPMPTSP Kota Prabumulih dengan Memberikan Perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, dan sesuai SOP;
- Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan.

Langkah-langkah antisipasi dan upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan akan melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait dan kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2020 akan dipertimbangkan kembali untuk dapat dianggarkan pada tahun 2020.